



**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA KETUA  
MAHKAMAH AGUNG DAN KETUA KOMISI YUDISIAL TENTANG  
KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM**

*POSITION LETTER OF COLLECTIVE DECISION SUPREME COURT  
CHIEF AND JUDICIAL COMMISSION CHIEF ABOUT CODE OF ETHICS  
AND JUDGE BEHAVIOR GUIDANCES*

Oleh:

**Masyudi Hendra Kurniawan  
090710101185**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**



**KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA KETUA  
MAHKAMAH AGUNG DAN KETUA KOMISI YUDISIAL TENTANG  
KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM**

*POSITION LETTER OF COLLECTIVE DECISION SUPREME COURT  
CHIEF AND JUDICIAL COMMISSION CHIEF ABOUT CODE OF ETHICS  
AND JUDGE BEHAVIOR GUIDANCES*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**Masyudi Hendra Kurniawan  
090710101185**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH  
AGUNG DAN KETUA KOMISI YUDISIAL TENTANG KODE ETIK DAN  
PEDOMAN PERILAKU HAKIM**

*POSITION LETTER OF COLLECTIVE DECISION SUPREME COURT CHIEF AND  
JUDICIAL COMMISSION CHIEF ABOUT CODE OF ETHICS AND JUDGE  
BEHAVIOR GUIDANCES*

Oleh:

**Masyudi Hendra Kurniawan  
090710101185**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH  
AGUNG DAN KETUA KOMISI YUDISIAL TENTANG KODE ETIK DAN  
PEDOMAN PERILAKU HAKIM**

*POSITION LETTER OF COLLECTIVE DECISION SUPREME COURT CHIEF AND  
JUDICIAL COMMISSION CHIEF ABOUT CODE OF ETHICS AND JUDGE  
BEHAVIOR GUIDANCES*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**Masyudi Hendra Kurniawan  
090710101185**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

## MOTTO

**Barang siapa diangkat menjadi hakim maka dia telah disembelih tanpa menggunakan pisau. (*Hadist riwayat Abu Dawud*)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang tua saya yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Bapak Mochamad Ma'in dan Ibu Susilowati yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis;
2. Nenek saya yang selalu penulis sayangi, hormati, dan banggakan. Ibu Atim yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta seluruh dukungan moril dan materil selama ini kepada penulis sehingga penulis bisa sampai pada saat yang sekarang ini;
3. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;
4. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 22 MEI 2014**

**Oleh :**

**Pembimbing**

**Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.**

**NIP. 197004101998021001**

**Pembantu Pembimbing**

**Warah Atikah, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197303252001122002**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH  
AGUNG DAN KETUA KOMISI YUDISIAL TENTANG KODE ETIK DAN  
PEDOMAN PERILAKU HAKIM**

*POSITION LETTER OF COLLECTIVE DECISION SUPREME COURT CHIEF AND  
JUDICIAL COMMISSION CHIEF ABOUT CODE OF ETHICS AND JUDGE  
BEHAVIOR GUIDANCES IN LEGISLATION*

Oleh

**Masyudi Hendra Kurniawan  
NIM 090710101185**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.  
NIP. 197004101998021001**

**Warah Atikah, S.H., M.Hum.  
NIP. 197303252001122002**

**Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.  
NIP. 197105011993031001**



## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 22 (dua puluh dua)

Bulan : Mei

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**R. A. RINI ANGGRAINI S.H., M.H.**

**Drs. TUTIK PATMIATI**

**NIP : 195911151985122001**

**NIP : 196105051989022001**

### **Anggota Penguji :**

1. **IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.** : .....

**NIP: 197004101998021001**

2. **WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum.** : .....

**NIP: 197303252001122002**

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Masyudi Hendra Kurniawan

NIM : 090710101185

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG DAN KETUA KOMISI YUDISIAL TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Mei 2014

Yang menyatakan,

(Masyudi Hendra Kurniawan)

NIM. 090710101185

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG DAN KETUA KOMISI YUDISIAL TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM**

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
2. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum. selaku dosen pembantu pembimbing yang telah meluangkan waktu selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan banyak memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
3. Ibu R. A. Rini Anggraini, S.H., M.H. selaku Ketua Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Dra. Tutik Patmiati selaku Sekretaris Dosen Penguji yang telah memberikan tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Widodo Eka Tjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. , Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. dan Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III yang telah memberikan

bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Ibu Dra. Tutik Patmiati selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapat bimbingan dan motivasi dari beliau;
8. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Mochamad Ma'in dan Ibu Susilowati yang penulis hormati dan cintai, terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis;
10. Kepada Nenek, Ibu Atim yang penulis hormati dan cintai, terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis, dan terima kasih telah membesarkanku dan selalu senantiasa memberikan doa, kasih sayang, nasehat, dukungan moril dan materil serta motivasi agar penulis menjadi orang yang baik dan berguna;
11. Kepada Bibi, Ibu Parnik yang selama ini telah membantu serta memberikan doa, kasih sayang, nasehat dan semangat untuk menjadi orang yang berguna
12. Kepada kedua Keponakanku tercinta, Ferry Hamdaz Anala dan Bryan Hamdan Ayala yang penulis sayangi yang selalu senantiasa memberikan doa, kasih sayang, keceriaan;
13. Kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta kepercayaan kepada penulis sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai;
14. Kepada Kekasihku Ismi Arofah dan sekeluarga atas seluruh doa, dukungan, serta kepercayaan kepada penulis sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai;

15. Sahabat-sahabat terbaikku di kos Brantas XXV / 323, terima kasih atas luapan canda dan semangat serta segala bantuan terhadap penulis mulai masa awal perkuliahan sampai Skripsi ini selesai. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis memiliki kawan dan sahabat seperti kalian semua;
16. Semua teman-teman seperjuanganku angkatan 2009 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semua semangat dan dukungan yang diberikan kepada penulis, suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis memiliki kawan dan sahabat seperti kalian semua;
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, Mei 2014

Penulis

## RINGKASAN

Berdasarkan kebutuhan reformasi dan tuntutan zaman maka di dalam sistem ketatanegaraan perlu dihadirkan tata urutan peraturan perundang-undangan agar dengan acuan tersebut para penyelenggara negara dalam melaksanakan fungsi negara akan tetap berpedoman pada koridor-koridor hukum positif yang berlaku. Tata urutan peraturan perundang-undangan bagi lembaga-lembaga negara bertujuan memberi petunjuk dan batasan agar masing-masing aparatur negara dapat berperan sesuai fungsi dan kewenangannya. Oleh karena itu, tidak akan terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan juga wewenangnya. Peraturan perundang-undangan bagi warga negara mengatur ketertiban warga dan akan mendorong terjadinya kesadaran perilaku tertib hukum serta peraturan pemerintah yang menjamin hak-hak warga masyarakat.

Dalam penulisan tentang peraturan perundang-undangan sesuai hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan, penulis tertarik mengupas pembahasan tentang Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melihat kedudukan dan kewenangannya di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah Satu Surat Keputusan Bersama yang telah dikeluarkan yaitu Surat Keputusan Bersama yang mengerucut pada Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung - Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 - Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 adalah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Tujuan dari penelitian skripsi ini yakni untuk Memahami dan mengetahui kedudukan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung - Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 - Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Perundang-undangan di Indonesia, memahami dan mengetahui penerapan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung - Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 - Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim terutama terhadap kasus hakim Vica Natalia.

Tipe penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ini memuat uraian yang sistematis tentang teori, konsep dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan yakni mencakup: Kewenangan, moral, dan kode etik; Sumber hukum peraturan perundang-undangan; dan Kekuasaan kehakiman.

Sebagaimana Surat Keputusan Bersama ini terlahir berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam ketentuan pasal 41 secara keseluruhan dapat disimpulkan untuk melakukan pengawasan internal oleh Mahkamah Agung (MA) dan eksternal oleh Komisi Yudisial (KY) dibuatlah Kode Etik (KE) dan Pedoman Perilaku Hakim (PPH) secara bersama. Yang harus diingat adalah dalam konteks Komisi Yudisial adalah bahwa Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dibuat dan dibutuhkan dalam kerangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim baik di dalam ataupun di luar lingkup pengadilan.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu pertama, Surat Keputusan Bersama (SKB) dalam hal ini Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung - Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 - Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim termasuk dalam kategori dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan kedua, penerapan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung - Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 - Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam kasus Hakim Vica Natalia, S.H., M.H. sudah sangat baik dan tepat, karena kita telah pahami bersama bahwa hakim dituntut untuk selalu berperilaku yang berbudi pekerti luhur. Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan (*officium nobile*) baik didalam ataupun diluar kedinasannya. Berbeda dengan etika yang ditunjukkan oleh Hakim Vica Natalia yang terbukti telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang telah diatur di dalam Surat Keputusan Bersama tersebut.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Umum .....	6
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	10
1.4.3.3 Bahan Non-Hukum.....	11
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	11



<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Pengertian.....	12
2.1.1 Pengertian Kewenangan.....	12
2.1.2 Pengertian Surat Keputusan Bersama .....	13
2.1.3 Pengertian Moral.....	16
2.1.4 Pengertian Kode Etik .....	18
2.2 Sumber Hukum Peraturan Perundang-undangan.....	19
2.3 Kekuasaan Kehakiman .....	21
2.4 Hubungan Konstitusional Ketiga Lembaga Kehakiman.....	23
2.4.1 Mahkamah Agung.....	23
2.4.2 Komisi Yudisial .....	29
2.4.2 Mahkamah Konstitusi .....	32
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Kedudukan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung - Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 - Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Perundang-undangan .....	34
3.2 Penerapan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung - Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 - Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Terhadap Kasus Hakim Vica Natalia .....	38
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>49</b>
4.1 Kesimpulan .....	49
4.2 Saran .....	51
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>52</b>